



LAPORAN KINERJA STASIUN KIPM MERAUKE

TRIWULAN II TAHUN 2025



**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN MERAUKE**

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke (LKj) Triwulan II Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggung jawaban SKIPM Merauke dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai visi dan misinya.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi BPPMHKP Tahun 2025. Secara umum, pada Triwulan II Tahun 2025 sebagian besar target indikator kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja BPPMHKP di masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Merauke, Juli 2025
Kepala Stasiun KIPM Merauke



Slamet Andriyanto, S.Si., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Profil Organisasi	2
1.3. Sistematika Penyajian	4
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	5
2.1. Visi dan Misi	5
2.2. Tujuan	6
2.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	6
2.4. Pengukuran Kinerja	10
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1. Capaian Kinerja	12
3.2. Analisis dan Evaluasi	16
BAB IV. P E N U T U P	46

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Indikator Kinerja dan Target Kinerja SKIPM Merauke Triwulan II Tahun 2025	8
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja Stasiun KIPM Merauke Triwulan II Tahun 2025	12
Tabel 3.2.	Capaian Sasaran Strategis 1 berdasarkan Indikator Kinerjanya	16
Tabel 3.3.	Jumlah Sertifikat CPIB Suplier Yang Diterbitkan (Sertifikat) lingkup Stasiun KIPM Merauke Triwulan II Tahun 2025	18
Tabel 3.4.	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke Triwulan II Tahun 2025	20
Tabel 3.5.	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke Triwulan II Tahun 2025 ..	22
Tabel 3.6.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Di UPT UPT BPPMHKP Merauke (Nilai) Triwulan II Tahun 2025	23
Tabel 3.7.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Merauke Triwulan II Tahun 2025 ...	36
Tabel 3.8.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPPMHKP Merauke Triwulan II Tahun 2025	38
Tabel 3.9.	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPPMHKP Merauke Triwulan II Tahun 2025	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Stasiun KIPM Merauke	3
Gambar 2.1.	Peta Sasaran Strategis SKIPM Merauke Tahun 2024	7
Gambar 3.1.	Dashboard Nilai Pencapaian Sasaran Strategis pada Aplikasi Kinerjaku KKP Triwulan II Tahun 2025	11
Gambar 3.3.	Sertifikat CPIB atas nama UD. Cahaya A.....	27
Gambar 3.4.	Sertifikat CPIB atas nama UD. Putra.....	28
Gambar 3.5.	Nilai SKM Stasiun KIPM Merauke Triwulan II Tahun 2025 padae-survey SKM BPPMHKP	35

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke selama Triwulan II Tahun 2025. Capaian kinerja (performance results) Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke hingga Triwulan II Tahun 2025 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) sebagai tolok ukur keberhasilan atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja. Secara umum, Stasiun KIPM Merauke telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama Triwulan II Tahun 2025.

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke telah menetapkan target kinerja Triwulan II Tahun 2025 dalam bentuk Kontrak Kinerja antara Kepala Stasiun KIPM Merauke dengan Kepala Badan KIPM yang sejalan dengan Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Target Kinerja Stasiun KIPM Merauke terdiri dari 3 Sasaran Strategis (SS) dan 16 Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum, Stasiun KIPM Merauke telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama Triwulan II Tahun 2025. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis (SS) dan indikator kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target indikator kinerja utama Stasiun KIPM Merauke pada Triwulan II Tahun 2025 sebagai berikut.

1. Pencapaian sasaran strategis Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan, pada Triwulan II Tahun 2025 dapat tercapai dengan Istimewa. Capaian IKU untuk SS tersebut pada Triwulan II Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

- a. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke 0 sebesar 70 Persen.
 - b. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke ditargetkan sebesar 70 Persen terealisasi 70 Persen dengan perhitungan 1 Sertifikat HACCP;
 - c. Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke capaiannya 100%, dari yang ditargetkan sebesar 99 Persen;
3. Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP. Capaian IKU untuk SS tersebut pada Triwulan II Tahun 2025, adalah sebagai berikut:
- a. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke capaiannya 100%, dari yang ditargetkan sebesar 85 % terealisasi 100%;
 - b. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke, dari yang ditargetkan sebesar 76% terealisasi 100 %;
 - c. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke capaiannya 95.11%, dari yang ditargetkan sebesar 88% terealisasi 95.11%;

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke Tiwulan I Tahun 2024 dengan sasaran strategis sebanyak 3 sasaran Strategis dan 16 Indikator Kinerja Utama dengan kategori capaian sasaran berhasil. Keberhasilan pencapaian tersebut diupayakan untuk semakin ditingkatkan, sedangkan untuk beberapa kegiatan yang belum terlaksana/terdapat permasalahan akan diupayakan untuk dapat diselesaikan.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas Stasiun KIPM Merauke dan menjadi umpan balik peningkatan kinerja Stasiun KIPM Merauke pada periode berikutnya. Keberhasilan pelaksanaan dalam mendukung pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai di lingkungan Stasiun KIPM Merauke dengan semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan perikanan melalui peningkatan lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Stasiun KIPM Merauke dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terpercaya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Stasiun KIPM Merauke dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Triwulan II Tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Stasiun KIPM Merauke serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja Stasiun KIPM Merauke.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi: a) penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan; b) pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan; c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan; d) pelaksanaan administrasi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

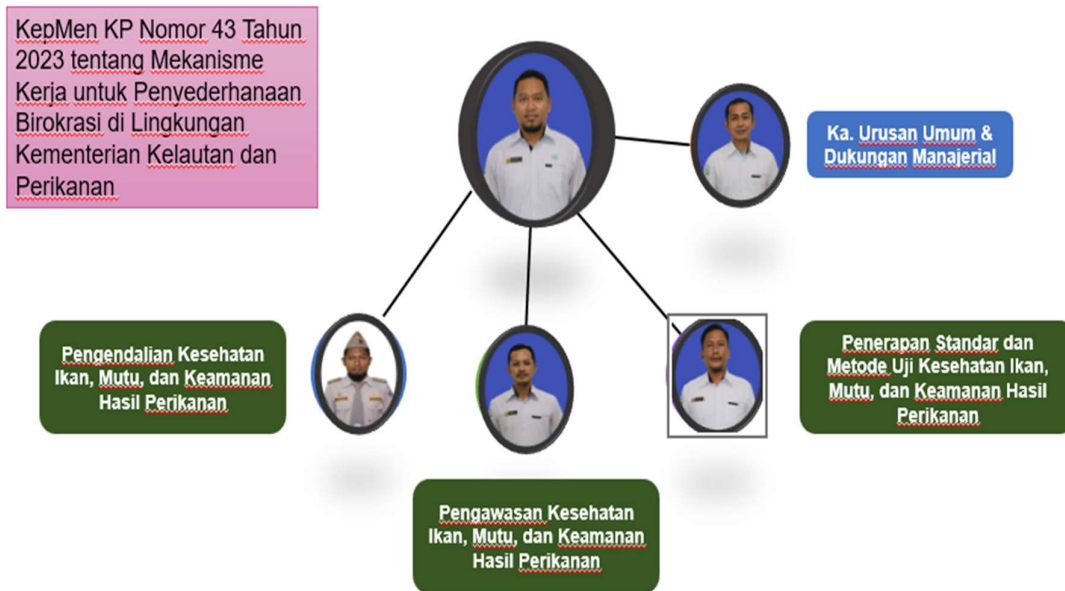
Stasiun KIPM Merauke mempunyai tugas melaksanakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta penerapan sistem manajemen mutu. Di dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun KIPM Merauke menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
2. Pelaksanaan inspeksi terhadap UPI dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
3. Pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;
4. Pelaksanaan pengujian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
5. Penerapan sistem jaminan mutu pada laboratorium dan pelayanan operasional;
6. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
7. Pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga dan tata usaha.

Dalam menjalankan tugasnya, pada awal tahun 2025 Stasiun KIPM Merauke mempunyai pegawai atau sumber daya manusia sebanyak 13 (Tiga Belas)

orang pegawai baik teknis maupun administrasi yang cukup kompeten dan memadai. Bagan struktur organisasi Stasiun KIPM Merauke dapat dilihat dalam Gambar 1.1 di bawah ini.

Ketua Tim Kerja SKIPM Merauke



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Merauke

1.3 Sistematika dan Penyajian

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur

Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Stasiun KIPM Merauke Tahun 2025 ditunjukkan pada Gambar 1.2 dan Tabel 1.1 di bawah ini



Gambar 1.2 Peta Strategi SKIPM MERAUKE Tahun 2024

Tabel 1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKIPMKHP MERAUKE Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	
				2025	TW I
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu					
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (%)	70	70
		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (%)	70	70
		3	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (Lokasi)	1	0
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (%)	99	100

Kegiatan 2. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan					
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (Nilai)	75	-
		6	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke(Nilai).	75	-
KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMKHP					
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (Nilai)	92	-
		8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (Nilai)	71.5	-
		9	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPTStasiun KIPM Merauke (%)	100	-
		10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (Indeks)	87	-
		11	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (Nilai)	86	-
		12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (%)	85	100
		13	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (%)	76	100
		14	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (%)	70	-
		15	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (Nilai)	88	95.11

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Visi dan Misi

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan misi, yakni ***“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”***. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BPPMHKP menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020-2025, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

2.2. Tujuan

Tujuan pembangunan BPPMHKP merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2025, telah menetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Stasiun KIPM Merauke sebagai UPT BPPMHKP bertanggung jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu :

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan
3. Meningkatnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang integratif, serta;
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Stasiun KIPM Merauke.

2.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada Tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur..

Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Stasiun KIPM Merauke Tahun 2024 ditunjukkan pada Gambar 2.1. di bawah ini :



Gambar 2.1. Peta Sasaran Strategis SKIPM Merauke Tahun 2024

Peta strategis Stasiun KIPM Merauke tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam indikator dan target kinerja yang akan dicapai selama Tahun Anggaran 2024 baik dalam satu tahun sekaligus maupun setiap bulannya. Metode penjabaran peta strategis ke dalam indikator kinerja menggunakan metode cascading, dari eselon IV ke Pelaksana Koordinator hingga seluruh pegawai Seluruh KIPM Merauke. Dengan proses cascading tersebut maka strategi organisasi didukung oleh seluruh unit dan pegawai Stasiun KIPM Merauke dalam setiap level. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan adalah suatu bentuk keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah direncanakan. Target kinerja Stasiun KIPM Merauke Tahun 2024 yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya, telah dirinci ke dalam masing-masing perspektif sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1. Indikator Kinerja dan Target Kinerja SKIPM Merauke Triwulan II Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2025	TARGET TW I
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu					
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	1	Jumlah Sertifikat CPIB Suplier Yang Diterbitkan (Sertifikat)	5	2
		2	Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik (Lokasi)	1	1
		3	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT BPPMHKP Merauke (Produk)	3	0
		4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT BPPMHKP Merauke (UPI)	4	1
		5	UPI Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang Menerapkan Sistem Treceability (UPI)	2	-
Kegiatan 2. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan					
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	6	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Di UPT UPT BPPMHKP Merauke (Nilai)	84	89,92
		7	Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Mutu Integrasi (Lembaga)	1	-
		8	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT BPPMHKP Merauke (Lokasi)	1	-
KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP					
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	9	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPPMHKP Merauke (Indeks)	84	-
		10	Nilai Rekonsiliasi kinerja lingkup BPPMHKP Merauke (Nilai)	85	-
		11	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup BPPMHKP Merauke (%)	100	-
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Merauke (%)	80	100
		13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPPMHKP Merauke (Nilai)	93,76	89,16
		14	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPPMHKP Merauke (Nilai)	86	-
		15	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPPMHKP Merauke (%)	80	-
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPMHKP Merauke (%)	80	-

2.4. Pengukuran Kinerja

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

a) *Polarisasi Maximize*

Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$$

b) *Polarisasi Minimize*

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{(1 + (1 - \text{Realisasi} / \text{Target}))\} \times 100\%$$

c) *Polarisasi Stabilize*

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut

SANGAT KURANG	KURANG	CUKUP	BAIK
≤ 50	$50 - <70$	$70 - <90$	$90 - 120$

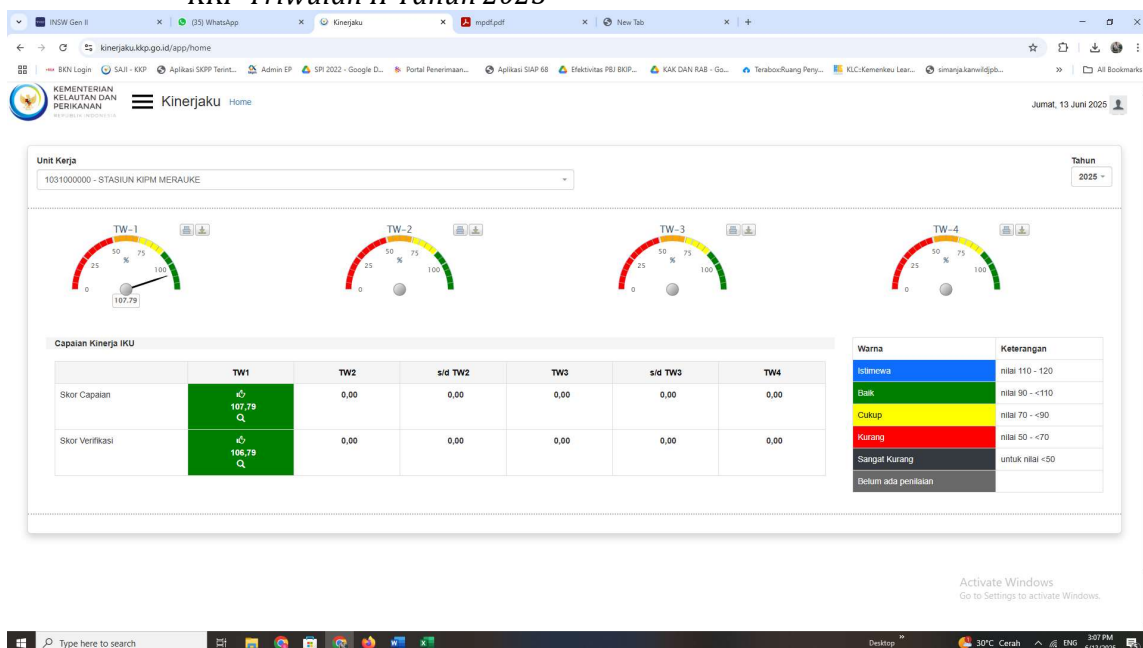
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Secara umum, target-target kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 telah tercapai. Berdasarkan dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Merauke sebesar 107% (kategori Baik). Nilai pencapaian sasaran strategis tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja pada setiap sasaran strategis berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sekaligus keberhasilan dalam melaksanakan target kinerja program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan BPPMHKP dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Merauke Triwulan II Tahun 2025 untuk setiap sasaran strategis dalam dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja KKP.

Gambar 3.1. Dashboard Nilai Pencapaian Sasaran Strategis pada Aplikasi Kinerjaku KKP Triwulan II Tahun 2025



NPSS tersebut merupakan kompilasi nilai dari hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja untuk setiap sasaran strategis organisasi. Pengukuran pencapaian indikator kinerja dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya. Ringkasan capaian indikator kinerja Stasiun KIPM Merauke Triwulan II Tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Stasiun KIPM Merauke Triwulan II Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TRIWULAN III		
				TARGET	REALISASI	%
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu						
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	1	Jumlah Sertifikat CPIB Suplier Yang Diterbitkan (Sertifikat)	5	2	120
		2	Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik (Lokasi)	1	1	120
		3	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT BPPMHKP Merauke (Produk)	3	0	-
		4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT BPPMHKP Merauke (UPI)	4	1	120
		5	UPI Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang Menerapkan Sistem Treceability (UPI)	2	-	-
Kegiatan 2. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan						
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	6	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Di UPT UPT BPPMHKP Merauke (Nilai)	84	89,92	107,05
		7	Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Mutu Integrasi (Lembaga)	1	-	-
		8	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup UPT BPPMHKP Merauke (Lokasi)	1	-	-
KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP						
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	9	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPPMHKP Merauke (Indeks)	84	-	-
		10	Nilai Rekonsiliasi kinerja lingkup BPPMHKP Merauke (Nilai)	85	-	-
		11	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup BPPMHKP Merauke (%)	100	-	
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Merauke (%)	80	100	120
		13	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPPMHKP Merauke (Nilai)	93,76	89,16	120
		14	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPPMHKP Merauke (Nilai)	86	-	-
		15	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPPMHKP Merauke (%)	80	-	-
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPMHKP Merauke (%)	80	-	-

3.1. Analisis dan Evaluasi

Internal Process Perspective

Sasaran Strategis 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan program dan kegiatan Stasiun KIPM Merauke. Nilai sasaran strategis ini pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 115,68 %. Nilai ini diperoleh dari rata-rata pencapaian 7 (enam belas) indikator kinerja yakni :

- 1) Jumlah Sertifikat CPIB Suplier Yang Diterbitkan (Sertifikat);
- 2) Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (Lokasi);
- 3) UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke (UPI);
- 4) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Di UPT UPT BPPMHKP Merauke (Nilai);
- 5) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Merauke (%);
- 6) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPPMHKP Merauke (Nilai);
- 7) Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPPMHKP Merauke (Nilai);

IK1. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)

Cara Penanganan Ikan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPIB, adalah pedoman dan tata cara penanganan ikan yang baik untuk memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Sertifikat CPIB di Supplier yang selanjutnya disebut Sertifikat CPIB adalah sertifikat yang diberikan kepada Unit Pengumpul/Supplier sebagai bukti hasil Inspeksi yang menyatakan bahwa suatu Unit Pengumpul/Supplier telah menerapkan secara konsisten persyaratan CPIB

Menghitung capaian sertifikasi CPIB:

$$SCPIB = A + B + C$$

A = Jumlah SCPIB yang baru diterbitkan pada tahun berjalan

B = Jumlah SCPIB perpanjangan pada tahun berjalan

C = Jumlah SCPIB yang masih berlaku pada tahun berjalan

Pada Triwulan II Tahun 2025 target sebanyak 5 sertifikat dan telah diterbitkan sertifikat 2 sertifikat CPIB. Sehingga target Triwulan II sebanyak 2 (dua) dan realisasi 2 (dua), sehingga capaiannya 100%



Gambar 2.8 Alur Sertifikasi Penerapan Suplier (CPIB)

S. 01	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif										
IKS. 1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)										
Realisasi Tw. I Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra BPPMHKP 2020-2025	
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2025	Target Tw. I 2025	Realisasi Tw. I 2024	% Realisasi thd Target Tw. I 2024	% Realisasi thd Target 2024	Target	% Capaian thd Target Renstra
0	0	0	0	5	5	2	2	120	2	5	45

https://hacp.kkp.go.id/h4/web.php?page=rek&sub=sma&type=inf&cat=inp

HONEST Pengajuan Master Proses Rangkap Notifikasi 1 Fihannyah

HACCP Online System

Sertifikasi

Alamat: - Produk: - Tgl Terbit: JANUARI 2025 - JUNI 2025

(Provinsi) (UPT) (Grade) (Produk) (Tipe Produk) (Jenis Usaha)

(Status Sertifikasi) (Lama Sertifikasi) (Status UPT) (Status Produk) (Tipe Data) (Negara Importir) (MRA) (Urutan) Tampilkan

Pratayang Excel Jumlah : #UPT = 1 Unit #Sertifikat = 1 Dokumen

No	Nama N/VP	Alamat/Telp/Fax Kontak	Provinsi UPT	Tgl Tahap Inspeksi	Tgl Tahap Pertukaran	Produk /Status/Proses	Grade	No. Sertifikat	Tgl Terbit Berlaku Sampai	Lama Terbit	Status Sertifikat
1	LIMDO INTI MARINE PT 04 162 872.1- 000 000	Jl. Menara RT. 003 RW 007, Kelurahan Semea, Kacamatan Merauke, Kabupaten Merauke, South Papua - Indonesia 081222455555 /	Papua Selatan /Stasiun KPM Merauke	Terima: 13 FEB 2025 Inspeksi: 17 FEB 2025 Laporan RI: 17 FEB 2025	Bts Pertukaran 17 MAR 2025 Pertukaran: 17 MAR 2025	Dried Shark (Fin, Skin, Bone) /Batu Receiving, Handling, Drying, Packing/Labeling, Storing, Stuffing	B	226/PMHACCP/00208	21 FEB 2025 /21 FEB 2027	8 hari	BERLAKU

No. Register: -
Kontak:
081379147777 Pengajuan: Terima: 18 FEB 2025 Rekomendasi: Terima: 21 FEB 2025 |



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
MARINE AND FISHERIES QUALITY ASSURANCE AGENCY (MPQAA)

SERTIFIKAT
CERTIFICATE

PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN MUTU TERPADU BERDASARKAN KONSEP HACCP
IMPLEMENTATION OF INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT PROGRAMME BASED ON HACCP CONCEPT

No. 229/PM/HACCP/PK/02/25

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Having regards to the Government Regulation No. 57 of 2015 laying down Quality and Safety Assurance System and Value Added Development of Fisheries Products

Menetapkan bahwa:

To Certify that:

Unit Pengolahan Ikan : PT. LIMINDO INTI MARINE
Fish Processing Plant

Alamat : Jl. Menara RT. 003 RW. 007, Kelurahan Samkai, Kecamatan Merauke, Kabupaten
Address Merauke, South Papua - Indonesia

Jenis Produk : Dried Shark (Fin, Skin, Bone)
Type of Product

Tahapan Pengolahan : Receiving, Handling, Drying, Packing/Labeling, Storing, Staffing
Processing Steps

Peringkat : B
Rate

Tanggal Inspeksi : February 17, 2025
Date of Inspection

Unit Pengolahan Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

The Establishment has effectively implemented and fulfilled The Requirements of Quality and Safety Assurance System in accordance with prevailing laws and regulations

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued in

Tanggal : February 21, 2025
Date

Berlaku sampai dengan : February 21, 2026
Valid until



Shartini
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Director General of Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

IK2. Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi)

Indikator penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan gabungan dari 2 (dua) kegiatan, yaitu monitoring Kesegaran Ikan, Residu dan Bahan Berbahaya serta Pengawasan mutu hasil perikanan Domestik.

Untuk monitoring kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya dilakukan dalam rangka pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. telah dilakukan pada Triwulan II Tahun 2025 di 1 (satu) lokasi yaitu di Kabupaten Merauke dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengambilan contoh (ikan) di masing-masing lokus;
- b. Pengujian contoh, dengan parameter uji
 - Organoleptik
 - Mikrobiologi : Coliform & Escherichia coli dan Salmonella
 - Residu kimia : logam berat Merkuri (Hg), Cadmium (Cd) dan Plumbum (Pb), Histamin;
 - Cemarkan Marine biotoxin (racun hayati laut) : Ciguatoxin, ASP, PSP dan DSP.

Sedangkan untuk pengawasan mutu hasil perikanan Domestik sebagai implementasi dari Inpres No. 01 Tahun 2017 terkait dengan penyediaan pangan sehat bagi masyarakat. Pelaksanaan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di pasar domestik (moderen dan tradisional) dilakukan melalui kegiatan monitoring untuk mendapatkan gambaran jaminan mutu hasil perikanan di masing-masing kab/kota. Lokasi yang menjadi objek pengendalian penjaminan mutu hasil perikanan domestik sampai dengan Triwulan II di 1 (Satu) lokasi kab Merauke yang menjadi objek pengendalian penjaminan mutu hasil perikanan domestik tersebut, dilaksanakan pada 7 titik lokus pemantauan. rincian lokus seperti disajikan pada lampiran.

Kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dalam rangka penerapan Inpres 01 tahun 2017 tentang Masyarakat Hidup Sehat terdiri dari :

- a. Inspeksi sarana prasarana, cara pengolahan yang baik (GMP), persyaratan prosedur operasi sanitasi standar (SSOP) dan penanganan ikan yang baik/ Good Handling Practices (GHdP) terhadap pasar tradisional dan moderen;
- b. Pengambilan contoh dalam rangka pengendalian mutu hasil perikanan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan untuk masing-masing lokus yang telah ditentukan, dengan jumlah contoh minimal 5 (lima) atau 10% dari jumlah ikan yang ada di masing- masing lokus.
- c. Pengujian contoh dalam rangka pengendalian mutu hasil perikanan sesuai dengan

parameter yang telah ditentukan, yaitu :

- Pengujian kesegaran ikan (organoleptik);
- Pengujian mikrobiologi (Total Plate Count, E. coli, Salmonella dan parameterlain apabila dibutuhkan);
- Pengujian kimia (bahan kimia yang kemungkinan sengaja ditambahkan dan berdampak pada kesehatan, yaitu formalin dan bahan kimia lainnya yang tidak diperbolehkan untuk pangan).

Dengan demikian, realisasi indikator ini sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebanyak 1 lokasi dari target 2 Kali setahun mencapai 50%. Tercapainya indikator ini merupakan hasil kolaborasi antara SKIPM dengan Dinas KP, BPPOM dan instansi terkait lainnya.

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain :

- Focus Group Discussion (FGD) Kandungan Formaldehid pada Pangan Segar Asal Ikan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2024 secara offline di Merauke. Kegiatan dihadiri oleh 24 orang peserta yang berasal dari lintas Kementerian / Institusi (BPOM, Desperindag, Dinas Kabupaten, Penyuluh Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan,, Pertanian dan Kelautan Propinsi Papua Selatan dan Universitas Musamus Merauke) serta internal SKIPM Merauke. Kegiatan dibuka oleh Koordinator Surveilans dan Sertifikasi Produk, dan dilanjutkan dengan Rapat Pembentukan Tim Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Sentra Penyedia Pangan Sehat di Kabupaten Merauke Tahun 2025.

S. 01	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif										
IKS.2	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi)										
Realisasi Tw. I Tahun 2019 - 2023					Tahun 2025					Renstra BPPMHKP 2020-2025	
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2025	Target Tw. I 2025	Realisasi Tw. I 2025	% Realisasi thd Target Tw. I 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaianthd Target Renstra
0	0	0	0	1	1	1	1	120	1	1	120

IK 3. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)

Dalam tataran praktis, HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik pada hasil perikanan. Penerapan HACCP dapat memastikan bahwa suatu hasil perikanan yang akan dikonsumsi dinyatakan aman bagi konsumen atau manusia. Tatakelola yang diberlakukan dalam penerapan sistem HACCP yaitu: Pertama, Fase in process inspection, yakni melakukan identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan. Tindakan ini dilakukan dalam rangka melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan. Kedua, Fase rekognisi berupa sertifikasi penerapan HACCP. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap persyaratan oleh UPI yang bersifat wajib (mandatory) dan mutlak bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanan. Sertifikasi penerapan HACCP tersebut mengacu pada Peraturan Kepala BPPMHKP Nomor PER.03/ BPPMHKP/2011.

Sertifikasi PMMT/HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing). Sertifikat penerapan PMMT/HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanan. Sertifikasi PMT/HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu / Hazard Analysis And Critical Control Point (HACCP).

Indikator ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah penerbitan Sertifikat PMMT/HACCP, baik itu permohonan baru, penambahan ruang lingkup ataupun perpanjangan yang diterbitkan sampai dengan triwulan berjalan serta verifikasi terhadap UPI yang

telah memiliki Sertifikat PMMT/HACCP untuk menjamin komitmen dan efektivitas penerapan PMMT/HACCP dalam rangka memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada kegiatan penanganan dan/atau pengolahan di UPI. Realisasi indikator ini sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 telah tercapai 1 ruang lingkup produk seperti disajikan pada lampiran dari target 4 ruang lingkup produk atau mencapai 120%. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, terdapat peningkatan data yang signifikan terhadap ruang lingkup produk yang disertifikasi HACCP, menunjukkan tidak ada perubahan jumlah produk yang diolah oleh UPI dan mengindikasikan selama Tahun 2023 UPI telah merespon kebutuhan pasar untuk pengembangan jenis olahan dan kemasan eceran.

Lebih rinci, capaian indikator Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP disajikan berikut ini:

- Penerbitan sertifikat PMMT/HACCP baru/perpanjangan sebanyak 706 ruang lingkup.
- Monitoring sertifikat PMMT/HACCP yang masih berlaku sebanyak 164 ruang lingkup.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian indikator ini antara lain:

- Inspeksi terhadap penerapan sistem HACCP di Unit Pengolahan Ikan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 dan Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 40 Tahun 2021 tentang Supplier yang melakukan pengolahan hasil perikanan wajib menerapkan SSOP, GMP dan HACCP sebagai bukti bahwa persyaratan keamanan hasil perikanan telah dipenuhi sehinggadaapt diterbitkan sertifikat penerapan HACCP. Inspeksi dilakukan oleh Inspektur mutu dengan diawali dari desk audit dan dilanjutkan dengan inspeksi lapangan. Kemudian dilakukan opening meeting dan dilanjutkan dengan kunjunganlapangan dan verifikasi dokumen dan rekaman produksi perumusan temuan, penyampaian temuan ketidaksesuaian serta diakhiri dengan closing meeting. Seperti yang dilaksanakan pada PT. PERINDO di Pelabuhan Perikanan Merauke Medan pada tanggal 29 April 2024 untuk 1 ruang lingkup yang dimohonkan. Inspeksi dilakukan untuk menilai penerapan HACCP yang sudah dilaksanakan oleh PT. PERINDO apakah masih sesuai dengan level penerapannya. Inspeksi dilakukan pada dokumen dan fasilitas pabrik mulai dari lingkungan sekitar UPI, ruang proses, fasilitas penyimpanan kemasan maupun produk akhir



Alur Sertifikasi Penerapan HACCP di UPI



S.01 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

IKS.4 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke

Realisasi Tw. I Tahun 2019 - 2023					Tahun 2025					Realisasi Tw. I Tahun 2019 - 2025	
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2025	Target Tw. I 2025	Realisasi Tw. I 2025	% Realisasi thd Target Tw. I 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target Renstra
4	4	4	4	4	4	1	1	120	50	4	21,75

IK 02.1. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik Di UPT UPT BPPMHKP Merauke (Nilai)

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan SKIPM Merauke adalah suatu ukuran untuk menilai sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh SKIPM Merauke dapat diterima oleh *stakeholders* kelautan perikanan, serta mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; dan dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Evaluasi Pelayanan Publik Lingkup SKIPM Merauke Tahun 2025 bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan publik pada Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) lingkup KKP dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel yang dilakukan oleh Stasiun KIPM Merauke sebagai unit pelayanan agar diperoleh gambaran tentang kondisi kinerja pelayanan publik untuk kemudian dilakukan perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, serta demi mewujudkan pelayanan publik di lingkungan Stasiun KIPM Merauke yang lebih berkualitas dan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kepercayaan masyarakat.

Evaluasi Pelayanan Publik lingkup KKP dilakukan dengan menggunakan metode desk evaluation, pengisian kuesioner, observasi dan wawancara yang meliputi 9 (sembilan) unsur pelayanan, yaitu:

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil pengukuran 9 unsur pelayanan masyarakat pada Triwulan II Tahun 2021 di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Hasil Perikanan Merauke diperoleh hasil sebagai berikut:

No	Unsur Layanan	Nilai Rata-Rata
1	Persyaratan	3,66
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,56
3	Waktu pelayanan	3,66
4	Biaya/Tarif	3,66
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,65
6	Kompetensi Pelaksana	3,55
7	Perilaku Pelaksana	3,52
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,56
9	Sarana dan Prasarana	3,56

Berdasarkan nilai per unsur pelayanan dari total 9 unsur diketahui bahwa, secara keseluruhan dari 9 unsur bernilai di atas 3 (tiga). Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat secara umum menilai pelaksanaan pelayanan tergolong mudah dan dapat dipahami akan tetapi masih diperlukan peningkatan-peningkatan guna memperbaiki kualitas pelayanan. Dari 9 unsur pelayanan yang memiliki nilai tertinggi yaitu fasilitas sarana dan prasaran pelayanan yang tersedia dengan nilai 3,66 sedangkan unsur terendah yaitu tentang Penilaian Pelaksanaan dengan nilai 3,52. Unsur lain yang tergolong rendah adalah unsur persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur dan penanganan pengaduan, saran dan masukan. sehingga beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas unsur pelayanan SKIPM Merauke, antara lain:

1. Perlu peningkatan waktu pelayanan yang lebih intensif kepada pelaku usaha agar pelayanan lebih efisien;
2. Perlu sosialisasi mengenai persyaratan yang diperlukan oleh pelaku usaha ;
3. Penyediaan sarana dan prasarana pengaduan serta menindaklanjuti pengaduan/ masukan/saran dari masyarakat yang lebih responsif;
4. Peningkatan kompetensi petugas pelayanan sehingga waktu pelayanan dapat sesuai dengan janji layanan;
5. Perlu sosialisasi dan publikasi yang lebih intensif mengenai standar, SOP, mekanisme dan prosedur pelayanan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/ pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ok.BPPMHKP.kkp.go.id/skm/>. Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{2! 9} = 0.1111$$

$$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IKM unit pelayanan x 25.

Nilai SKM Stasiun KIPM Merauke Triwulan II Tahun 2025 pada e-surveySKM BPPMHKP

NO	UNIT PELAYANAN PUBLIK	IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	Keterangan
1	Stasiun KIPM Ternate	99.69	A	Sangat Baik	45	Tercapai
2	Stasiun KIPM Batam	99.04	A	Sangat Baik	29	Tercapai
3	Stasiun KIPM Pekanbaru	98.65	A	Sangat Baik	74	Tercapai
4	Balai KIPM Banjarmasin	97.82	A	Sangat Baik	182	Tercapai
5	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	97.65	A	Sangat Baik	13	Tercapai
6	Balai KIPM Medan I	96.53	A	Sangat Baik	32	Tercapai
7	Balai KIPM Ambon	96.34	A	Sangat Baik	101	Tercapai
8	Stasiun KIPM Pontianak	96.22	A	Sangat Baik	58	Tercapai
9	Balai KIPM Denpasar	96.16	A	Sangat Baik	177	Tercapai
10	Balai KIPM Mataram	95.95	A	Sangat Baik	24	Tercapai
11	Stasiun KIPM Bengkulu	95.94	A	Sangat Baik	13	Tercapai
12	Stasiun KIPM Yogyakarta	95.83	A	Sangat Baik	18	Tercapai
13	Balai KIPM Tanjung Pinang	95.44	A	Sangat Baik	153	Tercapai
14	Stasiun KIPM Merauke	95.11	A	Sangat Baik	25	Tercapai
15	Stasiun KIPM Bandung	94.94	A	Sangat Baik	39	Tercapai
16	Stasiun KIPM Bima	94.68	A	Sangat Baik	12	Tercapai
17	Balai KIPM Semarang	94.67	A	Sangat Baik	73	Tercapai
18	Stasiun KIPM Jambi	94.62	A	Sangat Baik	31	Tercapai
19	Balai KIPM Jayapura	94.61	A	Sangat Baik	17	Tercapai
20	Stasiun KIPM Palu	94.44	A	Sangat Baik	17	Tercapai
21	Stasiun KIPM Pangkal Pinang	94.38	A	Sangat Baik	46	Tercapai
22	Stasiun KIPM Aceh	94.05	A	Sangat Baik	7	Tercapai
23	Stasiun KIPM Cirebon	93.98	A	Sangat Baik	60	Tercapai
24	Stasiun KIPM Bau-Bau	93.92	A	Sangat Baik	21	Tercapai
25	Balai KIPM Entikong	93.75	A	Sangat Baik	16	Tercapai
26	Balai Besar KIPM Makassar	93.39	A	Sangat Baik	197	Tercapai
27	Stasiun KIPM Palembang	93.36	A	Sangat Baik	51	Tercapai

S.01	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif											
IKS.4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Stasiun KIPM Merauke											
Realisasi Tw. I Tahun 2019 - 2023					Tahun 2025					Realisasi Tw. I Tahun 2019 - 2025		
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2025	Target Tw. I 2025	Realisasi Tw. I 2025	% Realisasi thd Target Tw. I 2025	% Realisasi thd Target 2025	Target	% Capaian thd Target Renstra	
84	84	84	84	84	84	84	89,92	107,05	107,05	84	89,92	

Sasaran Program 3. **Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Nilai sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 120 %. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diperoleh dari pencapaian indikator Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Merauke, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPPMHKP Merauke dan Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPPMHKP Merauke. Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup SKIPM Merauke, Persentase Unit kerja lingkup SKIPM Merauke yang memenuhi nilai minimal proposal inovasi pelayanan publik, Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup SKIPM Merauke, Nilai IKPA SKIPM Merauke, Nilai kinerja anggaran SKIPM Merauke, Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis lingkup SKIPM Merauke Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa SKIPM Merauke, Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN SKIPM Merauke dan Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Perundang-undangan lingkup SKIPM Merauke.

Capaian atas target indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:

IKS.03.6 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Merauke

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Merauke adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada BPPMHKP berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan II tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh SKIPM Merauke yang menjadi objek pengawasan.

Data temuan hasil pengawasan Itjen KKP yang digunakan untuk pengukuran capaian IKU sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja dengan cakupan hanya pada LHP yang diterbitkan pada periode sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja yaitu periode LHP terbatas pada laporan hasil audit, evaluasi dan revidi yang diterbitkan pada 1 November 2023 s.d. 31 Desember 2023 atau Triwulan IIV Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, temuan yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (statustindak lanjut adalah TUNTAS) sampai dengan tanggal 14 Desember 2023 atau Triwulan IIV Tahun 2023.

Dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. LHP pengawasan Itjen KKP yang masih belum tuntas ditindaklanjuti diluar LHP yang digunakan dalam pengukuran IKU dan tetap wajib ditindaklanjuti dan dituntaskan penyelesaiannya serta disampaikan bukti tindaklanjut kepada Inspektorat Jenderal KKP.

Pengukuran IKU Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Merauke dilakukan secara triwulanan dengan target

kumulatif tahunan sebesar 80%. Pengukuran dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh unit eselon I

$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada unit eselon I

Untuk unit kerja pada level II yang dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP dan terdapat temuan/rekomendasi pada unit kerja tersebut, maka capaiannya dihitung seperti manual IKU yang ada yaitu jumlah tindak lanjut rekomendasi pada periode pengukuran dibagi dengan jumlah temuan/rekomendasi yang diberikan pada LHP sesuai periode pengukuran. Untuk unit kerja level II yang tidak dilakukan pengawasan oleh Itjen KKP sama sekali, maka capaiannya diberi nilai maksimal dari target pada setiap periode pengukuran dan untuk kumulatif setahun maka diberi nilai maksimal target setiap triwulan, dimana untuk Triwulan II yaitu sebesar 100%. Pada Triwulan II Tahun 2025 temuan awal dari lingkup SKIPM Merauke sebanyak 1 rekomendasi dan 1 rekomendasi diantaranya telah tuntas ditindaklanjuti, sehingga persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Merauke sebesar 100% pada Triwulan II Tahun 2025 dari target

100%

KRITIK DAN SARAN

Kritik:

1. Pencapaian Indikator yang Belum Optimal:

Beberapa indikator, seperti jumlah Sertifikat CPIB Suplier yang diterbitkan, masih belum mencapai target optimal (2 dari target 5 sertifikat). Ini menunjukkan perlu adanya penguatan pada pelaksanaan kegiatan terkait sertifikasi.

2. Keterbatasan pada Implementasi HACCP dan Treaceability:

Indikator terkait penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan masih rendah (contoh: HACCP tidak ada realisasi pada Triwulan IIni). Hal ini mengindikasikan perlunya pendekatan strategis yang lebih intensif terhadap pelaku usaha.

3. Minimnya Pemanfaatan Sistem Manajemen Mutu:

Implementasi sistem manajemen mutu integrasi di unit kerja belum terealisasi, padahal hal ini krusial untuk meningkatkan efisiensi tata kelola.

4. Pengelolaan Sumber Daya yang Belum Maksimal:

Tingkat kepatuhan dalam pengadaan barang/jasa dan pengelolaan BMN belum dilaporkan secara jelas sehingga dapat menjadi potensi permasalahan akuntabilitas.

Saran:

1. Peningkatan Kerja Sama dengan Stakeholder:

Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti pelaku usaha, dinas perikanan setempat, dan pengelola fasilitas pengolahan untuk memastikan pencapaian target indikator HACCP dan sertifikasi lainnya.

2. Sosialisasi dan Edukasi Lebih Intensif:

Mengadakan lebih banyak kegiatan pelatihan atau workshop untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait standar mutu, HACCP, dan sistem traceability.

3. Penguatan Kompetensi Internal:

Meningkatkan pelatihan bagi pegawai SKIPM Merauke agar lebih kompeten dalam memberikan layanan dan inspeksi sesuai kebutuhan.

4. Pemanfaatan Teknologi Digital:

Mengoptimalkan sistem digital untuk pemantauan mutu dan layanan, termasuk integrasi sistem manajemen mutu untuk efisiensi tata kelola.

5. Penanganan Pengaduan yang Proaktif:

Membangun mekanisme responsif untuk menangani pengaduan masyarakat guna meningkatkan indeks kepuasan layanan.

6. Evaluasi Berkala dan Umpan Balik:

Melakukan evaluasi berkala atas capaian indikator yang belum optimal dengan melibatkan masukan dari seluruh unit kerja terkait untuk menyusun strategi perbaikan yang konkret.

BAB IV

P E N U T U P

Pengukuran capaian kinerja di Stasiun KIPM Merauke dilakukan terhadap 2 Sasaran Strategis dan 25 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Secara umum, pencapaian target indikator Stasiun KIPM Merauke telah sesuai dengan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2025 seluruh target telah tercapai dengan baik, bahkan ada beberapa IKU capaiannya melebihi target. Namun demikian tetap diperlukan upaya dan dukungan, baik internal maupun eksternal untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan pendukung indikator agar target kinerja pada Triwulan berikutnya dapat tercapai seluruhnya dan lebih baik lagi.